



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RONI Bin MUHAMMAD ZAINI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barito Hulu, RT 56, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : FITRI YAMIN Als IFIT Bin YUNANI
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hikmah Banua Gang Budi Berlian, RT 003, RW 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Roni Bin Muhammad Zaini ditangkap pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 ;

4. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Fitri Yamin Als Ifit Bin Yunani ditangkap pada tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa Fitri Yamin Als Ifit Bin Yunani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
3. Penidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
4. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Roni Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Fitri Yamin Als. Ifit Bin Yunani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang lebih serta untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Roni Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Fitri Yamin Als. Ifit Bin Yunani dengan Pidana Penjara masing masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah No.Pol. DA 4543 BS;
 - 2 (dua) buah brankas;

Dikembalikan kepada pihak PT. Bintang Artha Niaga Kusuma melalui Saksi TARULI INDRIYANI Als. ULI Anak Dari TOGU SIAHAAN;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No.Pol. F 1169 VH beserta dengan STNKnya;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar baju hem warna putih;
- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel ces;
- 1 (satu) buah lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta para Terdakwa adalah tulang keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bersama-sama dengan Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. HAPOSAN PURBA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Mahir Mahar KM.11 (Gudang PT. Bintang Artha Niaga Kusuma) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dihubungi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA yang mengajak untuk melakukan Pencurian Brankas dan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersedia ikut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dihubungi kembali oleh Sdr. HAPOSAN PURBA yang mengatakan bahwa sudah berada di Banjar dan menginap di sebuah Penginapan dekat Bandara Banjar Baru lalu Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI langsung mendatangi TEMPAT DIMAKSUD, dimana ditempat tersebut selain Sdr. HAPOSAN PURBA sudah ada juga Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN, kemudian Sdr. HAPOSAN PURBA menanyakan apakah mobilnya sudah ada, dan dijawab Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bahwa mobil baru ada besok, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI meminta atau menyarankan untuk menginap di Kota Banjarmasin saja karena terlalu jauh untuk mendatangi mereka di Kota Banjar Baru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI Bin MUHAMMAD ZAINI mendatangi Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN di Hotel Pelangi Kota Banjarmasin, setelah bertemu lalu membahas dan merencanakan akan melakukan pencurian dimana dan setelah mendapat saran atau usul dari Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian di Kota Palangka Raya. Selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dan Sdr. HAPOSAN PURBA pergi dan menemui seseorang yang bernama ALI di Jalan A. Yani Km. 8 Kota Banjarmasin, setelah bertemu lalu orang yang bernama ALI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam namun Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI lupa Nomor Polisinya, yang mana mobil tersebut digunakan untuk pergi ke kota Palangka Raya dan melakukan pencurian;

Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI menghubungi Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI lalu memberitahukan mengenai niat atau rencana untuk melakukan pencurian di Kota Palangka Raya serta mengajak serta meminta Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI untuk ikut dan menjadi sopir dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bersedia ikut. Selanjutnya setelah semua berkumpul Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI lalu bersama-sama berangkat menuju Kota Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang di sopiri oleh Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, kemudian setelah sampai di Kota Palangka Raya, menginap dan istirahat di Loca Hotel Palangka Raya. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib. Bersama-sama keluar Hotel untuk mencari makan dan langsung berkeliling untuk menentukan lokasi atau tempat melakukan pencurian kemudian sepakat untuk melakukannya di Gudang Snack yang berada di jalan Mahir Mahar Km.11 Kota Palangka Raya, selanjutnya berhenti sebentar di toko bangunan Gemilang dan membeli 3 (tiga) buah Linggis dan 2 (dua) buah Obeng lalu kembali ke Loca Hotel Palangka Raya;

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI mendatangi Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANI keluar dari Loca Hotel Palangka Raya menuju ke gudang Snack yang berada di jalan Mahir Mahar Km.11 Kota Palangka Raya sambil berputar-putar dan melihat situasi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib. Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN turun atau keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI selaku sopir bertugas menunggu di mobil dan memarkir mobil didepan SPBU yang berada tidak jauh dari tempat tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN berjalan kaki menyusuri semak disamping gudang Snack dan pada saat itu melihat gudang minuman milik PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (PT.BANK) yang berada disamping atau berdekatan dengan gudang Snack terlihat lebih bagus sehingga kemudian mengalihkan sasaran dari gudang Snack ke gudang minuman tersebut, selanjutnya Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT melubangi dinding bagian belakang gudang PT.BANK menggunakan Linggis, kemudian sekira jam 02.00 Wib. Bersama-sama masuk melewati dinding yang dilobangi tersebut dan berjalan menuju ke Pos Satpam, kemudian setelah melihat seorang Satpam yaitu Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, Sdr. HAPOSAN PURBA langsung mendekap mulutnya dan menutup kepala atau mukanya menggunakan kain lalu Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN juga ikut mengikat tangannya menggunakan lakban serta mengikat kakinya menggunakan kabel charger, tidak berselang lama ikatan dilepas dan Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO diminta untuk membuka dan menunjukkan ruangan dimana terdapat brankas, setelah berada diruangan dimaksud Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO kembali diikat menggunakan kain, lakban dan kabel charger, kemudian Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT mencongkel pintu ruang Brankas setelah pintu terbuka lalu Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN masuk kedalam dan mencongkel 2 (dua) buah Brankas menggunakan linggis, setelah terbuka lalu Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI mencari kotak kontainer dan setelah kotak tersebut ada kemudian uang dari dalam Brankas dipindahkan kedalam kotak kontainer tersebut, setelah selesai lalu Sdr. HAPOSAN PURBA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dari dalam ruangan tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI meminta untuk dijemput, selanjutnya langsung pergi dengan membawa uang yang diambil dari dalam Brankas PT. BANK menuju ke Kota Banjarmasin. Saat melintas di Jembatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Sdr. HAPOSAN PURBA keluar dari mobil dan membuang 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan mereka ke sungai, kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan saat melintas di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI mengarahkan mobil dan masuk ke sebuah gang atau jalan yang agak sepi yang mana ditempat tersebut Sdr. HAPOSAN PURBA membagi uang yang diambil dari PT.BANK masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sesampainya di Kota Banjarmasin Sdr. HAPOSAN PURBA, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN turun disekitar Komplek Teluk Dalam Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI mengembalikan mobil kepada Sdr. ALI. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI dan Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Biin ZAINUDIN ditangkap oleh Pihak Kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur lalu Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kota Banjarmasin;

Bahwa uang yang telah diambil milik PT.BANK telah dipergunakan masing-masing oleh :

Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI :

- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe PCX warna merah dengan No.Pol. DA 4543 BS seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Biaya kehidupan sehari-hari dirumah tangga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Biaya operasional berupa penyewaan mobil, akomodasi, konsumsi selama melakukan perbuatan Rp. 10.000.000,- ((sepuluh juta rupiah);
- Membeli jam tangan Alexander Crysty, cincin emas 99 seberat 20 gram Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Hiburan malam dan foya-foya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Berjudi sabung ayam Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka membeli mobil Toyota Cayla warna putih dengan No.Pol. F 1169 VH Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Membeli aksesoris mobil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Membayar kontrakan untuk 6 (enam) bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya kehidupan sehari-hari dan hiburan Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan tanpa ada ijin, sehingga Pihak PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (PT.BANK) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.442.589.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taruli Indrayanni Als Uli anak dari Togu Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. uang dalam brankas milik PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (PT.Bank) yang berada di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya telah diambil oleh sekitar 4 sampai 5 orang, hal tersebut diberitahu oleh Saksi Muhammad Nur Nambi Als. Nambi Als. Mariki Bin Tugito selaku Satpam yang bertugas jaga di gudang PT. Bank pada saat kejadian, yang kemudian setelah berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang milik PT. BANK tersebut adalah Terdakwa I. Roni Bin Muhammad Zaini, Terdakwa II. Fitri Yamin Als. Ifit Bin Yunani, Sdr. Pardemean Sirait Als. Sira Anak Dari Simon Sirait, Sdr. Ari Irawan Als. David Bin Zainudin dan Sdr. Haposan Purba;

- Bahwa dari informasi Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, para Terdakwa mengambil uang milik PT. BANK adalah dilakukan dengan cara terlebih dulu mengikat tangan dan kaki serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIKI Bin TUGITO yang bertugas jaga di gudang PT. BANK pada saat kejadian, kemudian mengambil uang dari dalam 2 (dua) buah brankas milik PT. BANK;

- Bahwa selain mengambil uang, para Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop milik PT. BANK;

- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan sekitar gudang PT. BANK., Saksi meyakini bahwa para Terdakwa bisa masuk kedalam gudang PT. BANK melalui tembok pagar gudang PT. BANK, karena Saksi melihat ada yang rusak atau jebol dan Saksi juga meyakini para Terdakwa bisa mengambil uang dari dalam brankas dengan terlebih dulu merusak atau mencongkel brankas tempat penyimpanan uang milik PT. BANK yang Saksi lihat juga sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil uang dan barang milik PT. BANK adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. BANK, sehingga PT. BANK mengalami kerugian sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem warna putih dan 1 (satu) lembar baju hem warna hitam merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO pada saat kejadian kemudian 1 (satu) buah kabel ces dan 1 (satu) buah lakban merupakan alat yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO serta 2 (dua) buah brankas merupakan tempat PT. BANK menyimpan uang yang telah diambil oleh para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ni Wayan Rai, SE Als. Wayan Anak Dari I Ketut Nesa Nujaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. uang milik PT. BANK yang berada didalam 2 (dua) buah brankas telah diambil oleh sekitar 4 sampai 5 orang, informasi yang disampaikan oleh Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO selaku Satpam yang bertugas jaga saat itu, yang kemudian setelah berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang milik PT. BANK

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN dan Sdr. HAPOSAN PURBA;

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil uang dari dalam 2 (dua) buah brankas yang merupakan tempat pihak PT. BANK;

- Bahwa Saksi selaku staf atau pengelola keuangan di PT. BANK yang bertugas mengambil dan menyimpan uang di dalam brankas itu telah melihat sendiri bahwa 2 (dua) buah brankas tersebut sudah dalam keadaan rusak dan uang didalamnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selain mengambil uang, para Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop milik PT. BANK.;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil uang dan barang milik PT. BANK adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. BANK, sehingga PT. BANK mengalami kerugian sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Wigo Rianur Als. Igo Bin Sitek, dibawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. uang milik PT. BANK yang berada didalam brankas telah diambil oleh sekitar 4 sampai 5 orang, dan saksi mengetahuinya dari Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO selaku Satpam yang bertugas saat kejadian, ;

- Bahwa kemudian setelah berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang milik PT. BANK tersebut adalah Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Sdr. PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Sdr. ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN dan Sdr. HAPOSAN PURBA;

- Bahwa Saksi awalnya didatangi oleh Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO selaku Satpam yang bertugas jaga pada saat kejadian yang memberitahukan kepada Saksi bahwa gudang PT. BANK baru saja dimasuki oleh sekitar 4 sampai 5 orang yang tidak dikenalnya, dan orang-orang tersebut telah mengikat tangan dan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menutup matanya kemudian merusak brankas lalu mengambil uang dari dalamnya, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi TARULI INDRIYANI Als. ULI Anak Dari TOGU SIAHAAN;

- Bahwa setelah melihat dan memeriksa keadaan sekitar area gudang PT. BANK, para Terdakwa bisa masuk kedalam gudang PT. BANK dengan terlebih dulu merusak tembok pagar gudang PT. BANK;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Muhammad Nur Nambi Als. Nambi Als. Mariki Bin Tugito, dibawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil uang milik PT.BANK yang berada di gudang PT. BANK di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi mengalami sendiri kejadiannya dimana Saksi selaku Satpam di PT. BANK yang bertugas jaga di gudang PT. BANK pada saat itu tertidur lalu tiba-tiba merasa tangan dan kaki diikat serta mata ditutup oleh beberapa orang yang berjumlah sekitar 4 sampai 5 orang, kemudian orang-orang tersebut meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya orang-orang tersebut masuk kedalam kantor kemudian merusak brankas dan mengambil uang dari dalamnya lalu pergi;

- Bahwa setelah Saksi bisa melepas diri dari ikatan, langsung mendatangi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi WIGO RIANUR Als. IGO Bin SITEK yang merupakan salah satu Satpam juga di PT. BANK. lalu bersama-sama melaporkan kejadian itu kepada Saksi TARULI INDRIYANI Als. ULI Anak Dari TOGU SIAHAAN;

- Bahwa setelah berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa yang telah masuk kedalam gudang PT. BANK dan mengambil uang dari dalam brankas adalah Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta satu orang lagi yang belum berhasil ditangkap yaitu Sdr. HAPOSAN PURBA;

- Bahwa setelah melihat dan memeriksa keadaan sekitar area gudang PT. BANK, Saksi meyakini para Terdakwa bisa masuk kedalam gudang PT. BANK dengan terlebih dulu merusak atau menjebol tembok pagar gudang PT. BANK.;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem warna putih dan 1 (satu) lembar baju hem warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Saksi pada saat kejadian, kemudian 1 (satu) buah kabel ces dan 1 (satu) buah lakban merupakan alat yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Saksi serta 2 (dua) buah brankas merupakan tempat PT. BANK menyimpan uang yang telah diambil oleh para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Pardamean Sirait Als. Sirait Anak Dari Simon Sirait, dibacakan dibawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil uang milik PT.BANK yang berada di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, ;

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN dan Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam gudang PT.BANK dengan terlebih dulu merusak atau menjebol tembok pagar gudang lalu mengikat kaki dan tangan serta menutup mata Saksi satpam kemudian mengambil uang dari dalam Brankas, sedangkan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI selaku sopir menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana uang yang diambil tersebut kemudian dibagi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA kepada Saksi, Saksi ARI IRAWAN als DAVID Bin ZAINUDIN, dan para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ari Irawan als David Bin Zainudin, dibacakan dibawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Saksi Pardamean Sirait Als. Sirait Anak Dari Simon Sirait serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil uang milik PT.BANK yang berada di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, ;

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI, Saksi Pardamean Sirait Als. Sirait Anak Dari Simon Sirait dan Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam gudang PT.BANK dengan terlebih dulu merusak atau menjebol tembok pagar gudang lalu mengikat kaki dan tangan serta menutup mata Saksi satpam kemudian mengambil uang dari dalam Brankas, sedangkan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI selaku sopir menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana uang yang diambil tersebut kemudian dibagi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA kepada Saksi, Saksi Pardamean Sirait Als. Sirait Anak Dari Simon Sirait, dan para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Roni Bin Muhammad Zaini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil uang milik PT.BANK yang berada di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan selain uang diambil dan dibawa juga 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan, terlebih dulu merencanakan dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan target sasaran sambil melihat-situasi sekitar, kemudian membeli 3 (tiga) buah Linggis dan 2 (dua) buah Obeng.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA mengambil uang milik PT. BANK adalah dilakukan dengan cara Terdakwa, Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN dan Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam gudang PT.BANK dengan terlebih dulu merusak atau menjebol tembok pagar gudang lalu mengikat kaki dan tangan serta menutup mata satpam kemudian mengambil uang dari dalam 2 (dua) buah Brankas, sedangkan Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI selaku sopir menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang milik PT. BANK yang telah diambil karena yang memegang kemudian membagikan uang tersebut adalah Sdr. HAPOSAN PURBA, yang mana Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sudah habis digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah No.Pol. DA 4543 BS, membeli jam tangan Alexander Crysty, cincin emas 99 seberat 20 gram namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut, berjudi sabung ayam, hiburan malam serta untuk keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk dan mengambil uang milik PT. BANK berupa 3 (tiga) buah Linggis dan 2 (dua) buah Obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang Terdakwa ke sungai saat diperjalanan menuju Kota Banjarmasin, sedangkan kendaraan atau mobil yang digunakan pada saat itu adalah mobil sewaan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe PCX warna merah dengan No.Pol. DA 4543 BS sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari di rumah tangga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Biaya operasional berupa penyewaan mobil, akomodasi, konsumsi selama melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), membeli jam tangan Alexander Crysty, cincin emas 99 seberat 20 gram sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Hiburan malam dan foya-foya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Berjudi sabung ayam sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah No.Pol. DA 4543 BS merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari hasil perbuatan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No.Pol. F 1169 VH beserta dengan STNKnya merupakan mobil yang dibeli kredit Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI menggunakan uang hasil perbuatan, 1 (satu) lembar baju hem warna putih dan 1 (satu) lembar baju hem warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Satpam pada saat kejadian lalu 1 (satu) buah kabel ces, 1 (satu) buah lakban merupakan alat yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Satpam serta 2 (dua) buah brankas merupakan tempat PT. BANK menyimpan uang yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian di Banjarmasin ;

II. Fitri Yamin Als. Ifit Bin Yunani;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil uang milik PT.BANK yang berada di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan selain uang diambil dan dibawa juga 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan, terlebih dulu merencanakan dan menentukan target sasaran sambil melihat-situasi sekitar, kemudian membeli 3 (tiga) buah Linggis dan 2 (dua) buah Obeng;
- Bahwa uang milik PT. BANK diambil dengan cara Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI, Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA yang masuk kedalam gudang PT. BANK dan mengambil uang, sedangkan Terdakwa selaku sopir menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang milik PT. BANK yang telah diambil karena yang memegang kemudian membagikan uang tersebut adalah Sdr. HAPOSAN PURBA, yang mana Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang dipergunakan Terdakwa untuk uang muka membeli mobil Toyota Cayla warna putih dengan No.Pol. F 1169 VH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), membeli aksesoris mobil sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar kontrakan untuk 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari dan hiburan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk dan mengambil uang milik PT. BANK berupa 3 (tiga) buah Linggis ;
- Bahwa 2 (dua) buah Obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI ke sungai saat perjalanan menuju Kota Banjarmasin, sedangkan kendaraan atau mobil yang digunakan pada saat itu adalah mobil sewaan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti, terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah No.Pol. DA 4543 BS merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa RONI Bin MUHAMMAD ZAINI dari hasil perbuatan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No.Pol. F 1169 VH beserta dengan STNKnya merupakan mobil yang beli kredit Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatan, 1 (satu) lembar baju hem warna putih dan 1 (satu) lembar baju hem warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Satpam pada saat kejadian lalu 1 (satu) buah kabel ces, 1 (satu) buah lakban merupakan alat yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Satpam serta 2 (dua) buah brankas merupakan tempat PT. BANK menyimpan uang yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, dalam perkara pencurian di Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah No.Pol. DA 4543 BS;
2. 2 (dua) buah brankas;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No.Pol. F 1169 VH beserta dengan STNKnya;
4. 1 (satu) lembar baju hem warna putih;
5. 1 (satu) lembar baju hem warna hitam;
6. 1 (satu) buah kabel ces;
7. 1 (satu) buah lakban;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan mobil rental yang telah merencanakan untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain di Kota Palangka Raya, lalu dalam perjalanan membeli 3 (tiga) buah linggis dan 2 (dua) obeng, setelah sampai di Kota Palangka Raya mencari tempat sasaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, sampai di lokasi yang dianggap bisa dijadikan sasaran yaitu gudang PT. BANK (Bintang Artha Niaga Kusuma) di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah sampai di PT. BANK tersebut kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA, masuk kedalam halaman Gudang dengan cara menjebol tembok, lalu mendekati tempat sekuriti yang sedang berjaga di Gudang, selanjutnya mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam kantor, kemudian merusak brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah berhasil mengambil uang, kemudian juga mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA sedang didalam Gudang untuk mengambil uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI bertugas sebagai sopir atas mobil yang dibawa, dan saat itu sedang berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi di luar Gudang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA pergi meninggalkan Gudang dengan membawa uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dan dalam perjalanan untuk linggis, obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang disungai,;

- Bahwa uang yang didapatkan dari brankas kemudian dibagi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA, dan Para Terdakwa serta lainnya mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sdr.HAPOSAN PURBA tidak diketahui mendapatkan bagian uang yang diambil di Gudang dari PT.BANK ;

- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa I RONI Bin MUHAMMAD ZAINI digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe PCX warna merah dengan No.Pol. DA 4543 BS sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari dirumah tangga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Biaya operasional berupa penyewaan mobil, akomodasi, konsumsi selama melakukan perbuatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), membeli jam tangan Alexander Crysty, cincin emas 99 seberat 20 gram sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Hiburan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan foya-foya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Berjudi sabung ayam sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sedangkan untuk Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI uang dipergunakan untuk uang muka membeli mobil Toyota Cayla warna putih dengan No.Pol. F 1169 VH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), membeli aksesoris mobil sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar kontrakan untuk 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari dan hiburan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO bisa melepas diri dari ikatan, langsung mendatangi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi WIGO RIANUR Als. IGO Bin SITEK yang merupakan salah satu Satpam juga di PT. BANK. lalu bersama-sama melaporkan kejadian itu kepada Saksi TARULI INDRIYANI Als. ULI Anak Dari TOGU SIAHAAN, selanjutnya melaporkan kepada pihak Kepolisian karena pihak PT. BANK mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau untuk barang yang diambilnya tetap ditangannya ;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Terdakwa I Roni Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Fitri Yamin Als Ifit Bin Yunani yang mana identitas Para Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Para Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan mobil rental yang telah merencanakan untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain di Kota Palangka Raya, lalu dalam perjalanan membeli 3 (tiga) buah linggis dan 2 (dua) obeng, setelah sampai di Kota Palangka Raya mencari tempat sasaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, sampai di lokasi yang dianggap bisa dijadikan sasaran yaitu gudang PT. BANK (Bintang Artha Niaga Kusuma) di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. BANK kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA, masuk kedalam halaman Gudang dengan cara merusak tembok, lalu mendekati tempat sekuriti yang sedang berjaga di Gudang, selanjutnya mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA meminta meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam kantor, kemudian merusak brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah berhasil mengambil uang, kemudian juga mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA sedang didalam Gudang untuk mengambil uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI karena bertugas sebagai sopir atas mobil yang dibawa, saat itu bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi di luar Gudang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang, kemudian Para Terdakwa bersama pergi meninggalkan Gudang dengan membawa uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dan dalam perjalanan untuk linggis, obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang disungai,;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan dari brangkas kemudian dibagi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA, dan Para Terdakwa serta lainnya mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sdr.HAPOSAN PURBA tidak diketahui mendapatkan bagian uang yang diambil di Gudang PT.BANK. Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa I RONI Bin MUHAMMAD ZAINI digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe PCX warna merah dengan No.Pol. DA 4543 BS sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari di rumah tangga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Biaya operasional berupa penyewaan mobil, akomodasi, konsumsi selama melakukan perbuatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), membeli jam tangan Alexander Crysty, cincin emas 99 seberat 20 gram sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Hiburan malam dan foya-foya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Berjudi sabung ayam sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI uang dipergunakan untuk uang muka membeli mobil Toyota Cayla warna putih dengan No.Pol. F 1169 VH sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), membeli aksesoris mobil sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar kontrakan untuk 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya kehidupan sehari-hari dan hiburan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO bisa melepas diri dari ikatan, langsung mendatangi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi WIGO RIANUR Als. IGO Bin SITEK yang merupakan salah satu Satpam juga di PT. BANK. lalu bersama-sama melaporkan kejadian itu kepada Saksi TARULI INDRIYANI Als. ULI Anak Dari TOGU SIAHAAN, selanjutnya melaporkan kepada pihak Kepolisian karena pihak PT. BANK mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Para Terdakwa bersama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA telah mengambil barang milik pihak PT. BANK berupa uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.BANK dan tanpa seijinnya pemiliknya, sehingga dilakukan secara melawan hukum, dan maksud dan tujuan mengambil uang untuk keperluan dan dimiliki Para Terdakwa serta Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN maupun Sdr. HAPOSAN PURBA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi; Ad.3.Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau untuk barang yang diambilnya tetap ditangganya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. BANK kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA, masuk kedalam halaman Gudang dengan cara merusak tembok, lalu mendekati tempat sekuriti yang sedang berjaga di Gudang, selanjutnya mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA meminta meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam kantor, kemudian merusak brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah berhasil mengambil uang, kemudian juga mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA sedang didalam Gudang untuk mengambil uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI karena bertugas sebagai sopir atas mobil yang dibawa, saat itu bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi di luar Gudang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang, kemudian Para Terdakwa bersama pergi meninggalkan Gudang dengan membawa uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dan dalam perjalanan untuk linggis, obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang disungai,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelas perbuatan telah dilakukan dengan cara kekerasan yaitu mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, lalu dengan leluasa mengambil uang dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) laptop dan membawa pergi dari Gudang, kemudian Para Terdakwa mendapatkan bagian uang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT, Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan mobil rental yang telah merencanakan untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain di Kota Palangka Raya, lalu dalam perjalanan membeli 3 (tiga) buah linggis dan 2 (dua) obeng, setelah sampai di Kota Palangka Raya mencari tempat sasaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, sampai di lokasi yang dianggap bisa dijadikan sasaran yaitu gudang PT. BANK di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. BANK kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA, masuk kedalam halaman Gudang merusak tembok, lalu mendekati tempat sekuriti yang sedang berjaga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang, selanjutnya mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA meminta meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam kantor, kemudian merusak brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah berhasil mengambil uang, kemudian juga mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA sedang didalam Gudang untuk mengambil uang dan barang-barang lainnya, Terdakwa II. FITRI YAMIN Als. IFIT Bin YUNANI karena bertugas sebagai sopir atas mobil yang dibawa, saat itu sedang bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi di luar Gudang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang, kemudian Para Terdakwa bersama pergi meninggalkan Gudang dengan membawa uang sejumlah Rp1.442.589.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dan dalam perjalanan untuk linggis, obeng serta 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop dibuang disungai,;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan dari brankas kemudian dibagi oleh Sdr. HAPOSAN PURBA, dan Para Terdakwa serta lainnya mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sdr.HAPOSAN PURBA tidak diketahui mendapatkan bagian uang yang diambil di Gudang PT.BANK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan telah direncanakan terlebih dahulu, kemudian disiapkan alat untuk melakukan perbuatan, dan sarana untuk melakukan perbuatan, kemudian dilaksanakan perbuatan dengan pembagian peran masing-masing dan hasil dari kejahatan dibagi bersama dan semua mendapatkan bagian uangnya. Dengan demikian perbuatan dilakukan lebih dari dua orang secara bersekutu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan dalam fakta persidangan dalam perjalanan telah dibeli 3 (tiga) buah linggis dan 2 (dua) obeng, setelah sampai di Kota Palangka Raya mencari tempat sasaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, sampai di lokasi yang dianggap bisa dijadikan sasaran yaitu gudang PT. BANK di Jalan Mahir Mahar KM.11 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Setelah sampai di PT. BANK kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA, masuk kedalam halaman Gudang dengan cara menjebol tembok, lalu mendekati tempat sekuriti yang sedang berjaga di Gudang, selanjutnya mengikat tangan dan kaki diikat serta menutup mata Saksi MUHAMMAD NUR NAMBI Als. NAMBI Als. MARIKI Bin TUGITO, kemudian Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA meminta kunci kantor dan meminta ditunjukkan brankas tempat menyimpan uang, selanjutnya Terdakwa I. RONI Bin MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN SIRAIT Als. SIRAT Anak Dari SIMON SIRAIT dan Saksi ARI IRAWAN Als. DAVID Bin ZAINUDIN serta Sdr. HAPOSAN PURBA masuk kedalam kantor, kemudian merusak brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah berhasil mengambil uang, kemudian juga mengambil 2 (dua) buah DVR CCTV dan 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan dilakukan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah Nomor Polisi DA 4543 BS, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih Nomor Polisi F 1169 VH beserta dengan STNKnya, dari fakta persidangan telah diketahui bahwa sepeda motor honda type PCX warna merah Nomor Polisi DA 4543 BS dibeli oleh Terdakwa I Roni Bin Muhammad Zaini dengan menggunakan uang yang didapatkan dari kejahatan yaitu mengambil milik korban yaitu PT. Bintang Artha Niaga Kusuma, dan mobil Toyota Cayla warna putih Nomor Polisi F 1169 VH yang dibeli Terdakwa II Fitri Yamin Als Ifit Bin Yunani dengan menggunakan uang yang diambil dari PT. Bintang Artha Niaga Kusuma. Bahwa pada hakekatnya tujuan dari Putusan adalah untuk mendapatkan keadilan, baik itu keadilan bagi Para Terdakwa maupun keadilan bagi korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut yang dipandang adil adalah dikembalikan kepada PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (BANK) sebagai korban, melalui Saksi Taruli Infrayani Als. Uli Anak Dari Togu Siahaan sebagai Karyawan PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (BANK). Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti mengenai mobil Toyota Calya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah brangkas, 1 (satu) lembar baju hem warna putih, 1 (satu) lembar baju hem warna hitam, 1 (satu) buah kabel ces, 1 (satu) buah lakban, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita dari Taruli Infrayani Als. Uli Anak Dari Togu Siahaan, maka dikembalikan dari barang tersebut telah disita sehingga dikembalikan kepada Saksi Taruli Infrayani Als. Uli Anak Dari Togu Siahaan, sehingga dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II Fitri Yamin Als Ifit Bin Yunani tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type PCX warna merah Nomor Polisi DA 4543 BS;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih Nomor Polisi F 1169 VH beserta dengan STNKnya;Dikembalikan kepada PT. Bintang Artha Niaga Kusuma (BANK), melalui Saksi Taruli Infrayani Als. Uli Anak Dari Togu Siahaan;
 - 2 (dua) buah brangkas;
 - 1 (satu) lembar baju hem warna putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel ces;
- 1 (satu) buah lakban;

Dikembalikan kepada Saksi Taruli Infrayani Als. Uli Anak Dari Togu Siahaan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Sumaryono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan,S.H,M.H, dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H,M.H, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan,S.H,M.H,

Sumaryono,S.H.,M.H.

Hotma E.P. Sipahutar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Plk